



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
GOLONGAN POKOK PERIKANAN BIDANG PEMBENIHAN IKAN KERAPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu;
- b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada tanggal 10 September 2015 di Jakarta;
- c. bahwa sesuai dengan Surat Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan Nomor 1382/BPSDMP KP.03/TU.210/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 telah disampaikan permohonan penetapan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan penyusunan jenjang kualifikasi nasional sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTANIAN,
KEHUTANAN DAN PERIKANAN GOLONGAN
POKOK PERIKANAN BIDANG PEMBENIHAN
IKAN KERAPU

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Potensi lahan pengembangan budidaya laut secara nasional mencapai 4,58 juta Ha hingga 2013 baru dimanfaatkan untuk usaha budidaya sekitar 325.825 Ha atau baru 7,11%. Banyak jenis ikan konsumsi yang mempunyai nilai ekonomis tinggi diantaranya adalah ikan kerapu yang merupakan komoditas ekspor yang banyak diminati pasar luar negeri. Budidaya laut atau *mariculture* saat ini menjadi usaha yang mempunyai prospek yang menjanjikan, apalagi pengembangan budidaya laut ini masih mempunyai peluang yang sangat besar.

Usaha budidaya ikan kerapu menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, ini terlihat dari sentra-sentra produksi benih kerapu yang secara rutin mendapat pesanan yang cukup besar. Disamping itu munculnya perusahaan yang bergerak dalam budidaya ikan kerapu di beberapa daerah menjadi bukti peluang yang cukup besar. Untuk itu diperlukan jumlah tenaga kerja yang kompeten dalam mengembangkan potensi yang ada tersebut.

Dalam rangka memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2016, sektor tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang harus dipersiapkan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Upaya peningkatan kompetensi kerja bagi tenaga kerja Indonesia, khususnya tenaga kerja di bidang perikanan budidaya perlu terus dilakukan, karena pada akhirnya akan berimplikasi pada daya saing dunia usaha dan perekonomian nasional. Standar kompetensi bagi dunia usaha atau industri sangat penting dan diperlukan bagi peningkatan produktivitas untuk memenuhi kebutuhan benih ikan kerapu yang berkualitas dan memenuhi standar pasar. Oleh karena itu perlu ditetapkan standar kompetensi bagi tenaga kerja di bidang perikanan budidaya pada umumnya dan pembenihan ikan kerapu pada khususnya.

Indonesia sebagai anggota MEA sedang dan telah berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusianya melalui standardisasi dan sertifikasi kompetensi di berbagai sektor. Untuk hal ini diperlukan kerjasama dunia usaha/industri, pemerintah dan lembaga diklat baik formal maupun non formal untuk merumuskan suatu standar kompetensi yang bersifat nasional khususnya pada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, golongan pokok perikanan, golongan perikanan budidaya, sub golongan budidaya ikan laut, kelompok usaha pembenihan ikan kerapu.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional.

Dengan dirumuskannya SKKNI ini terjadi suatu hubungan timbal balik antara dunia usaha dengan lembaga diklat yaitu bagi perusahaan/industri harus dapat merumuskan standar kebutuhan kualifikasi SDM yang diinginkan, untuk menjamin kesinambungan usaha atau industri. Sedangkan pihak lembaga diklat akan menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam mengembangkan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan. Sementara pihak pemerintah menggunakan SKKNI sebagai acuan dalam merumuskan kebijakan dalam pengembangan SDM secara makro.

B. Pengertian

1. Perikanan

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

2. Ikan

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

3. Pembenihan ikan

Pembenihan ikan adalah proses menghasilkan benih ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol.

4. Pembenih ikan

Pembenih ikan adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan menghasilkan benih ikan.

5. Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

Cara pembenihan ikan yang baik adalah cara mengembangbiakkan ikan dengan cara melakukan manajemen induk, pemijahan, penetasan telur, pemeliharaan larva/benih dalam lingkungan yang terkontrol, melalui penerapan teknologi yang memenuhi persyaratan *biosecurity*, mampu telusur (*traceability*) dan keamanan pangan (*food safety*).

6. Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)

Cara budidaya ikan yang baik adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan, dan bahan kimia, serta bahan biologis.

7. Pakan hidup

Pakan hidup adalah pakan yang berasal dari alam yang dijadikan sebagai sumber makanan bagi organisme budidaya utamanya yang masih berbentuk larva/benih dan ketersediaannya dapat diusahakan atau dibudidayakan.

8. Obat ikan

Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmaceutik, premiks, probiotik dan obat alami.

9. *Biosecurity*

Biosecurity adalah upaya pengamanan sistem budidaya dari kontaminasi patogen akibat transmisi jasad dan jasad pembawa patogen (*carrier*) dari luar dengan cara-cara yang tidak merusak lingkungan.

10. Probiotik

Probiotik adalah suplementasi mikroba utuh (tidak harus hidup) atau komponen sel mikroba pada pakan, atau lingkungan hidupnya yang menguntungkan inangnya.

11. *Polymerase Chain Reaction* (PCR)

Polymerase Chain Reaction adalah teknik analisis melalui suatu amplifikasi (penguatan) sebagian segmen DNA/RNA secara spesifik agar dapat dibandingkan dengan DNA penciri (primer) yang hasilnya dapat menunjukkan keberadaan materi atau sisa materi kehidupan suatu organisme.

12. Benih ikan

Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan biakan murni alga.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing:

1. Untuk institusi pendidikan dan pelatihan

- a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
- b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

2. Untuk dunia usaha/industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian dan sertifikasi.

D. Komite standar kompetensi

Susunan komite standar kompetensi bidang kelautan dan perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor17/KEPMEN-KP/2013 tanggal 20 Mei 2013 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel1. Susunan Komite Standar Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pengarah
2.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Pengarah
3.	Direktur Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Pengarah
4.	Direktur Jenderal Perikanan Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Pengarah
5.	Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pengarah
6.	Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil	Pengarah

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
7.	Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan an Perikanan	Pengarah
8.	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Pengarah
9.	Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan	Pengarah
10.	Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Ketua
11.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Sekretaris
12.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	Anggota
13.	Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	Anggota
14.	Direktur Usaha Budidaya	Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Anggota
15.	Direktur Pengolahan Hasil	Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
16.	Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan	Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pualu-pulau Kecil	Anggota
17.	Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
18.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO	NAMA JABATAN	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
19.	Sekretaris Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	Anggota
20.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Anggota
21.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan	Anggota
22.	Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan	Anggota
23.	Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan	Institut Pertanian Bogor	Anggota
24.	Dekan Fakultas Teknologi Kelautan	Institut Teknologi Surabaya	Anggota
25.	Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan	Universitas Brawijaya	Anggota
26.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan	Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
27.	Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia	Anggota
28.	Ketua Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Kesatuan Pelaut Perikanan Indonesia	Anggota
29.	Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia	Anggota
30.	Ketua Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Asosiasi Pengusaha Rumput Laut Indonesia	Anggota
31.	Ketua Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Asosiasi Tuna Long Line Indonesia	Anggota
32.	Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia	Masyarakat Akuakultur Indonesia	Anggota
33.	Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara	Masyarakat Perikanan Nusantara	Anggota

Tabel 2. Susunan Tim Perumus RSKKNI BidangPembenihan Ikan Kerapu

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Ir. Anindiastuti	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau Jepara	Ketua
2.	Ir. Adang Sudjana	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Sekretaris
3.	Drs. Sugiyarto, MM.	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Anggota
4.	Dra. Endang Susilowati	Direktorat Kesehatan Ikan Dan Lingkungan, DJPB	Anggota
5.	Silvester Basi Doe, SP.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	Anggota
6.	Rushadi, S.ST.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	Anggota
7.	Hamka, S.Pi, M.Si.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Takalar	Anggota
8.	Ahmad Buhari Muslim, SP, M.Si	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	Anggota
9.	Sarwono, S.St.Pi.	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	Anggota
10.	Ridho Karya D, S.Pi.	Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang	Anggota
11.	Mutia Nur Hayati, S.Pi.	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	Anggota
12.	Rochman Subiyanto, S.Pi, M.Si	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	Anggota
13.	Bambang Murtiyoso G, A.Pi , MM.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Anggota
14.	Setia Dharma, A.Pi.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Anggota
15.	Ir. Nasrul Efendi Hsb, M.Si.	Direktorat Produksi, DJPB	Anggota
16.	Ir. Harnizal	Direktorat Perbenihan, DJPB	Anggota
17.	Ir. Endang Sulistiyowati, MM.	Direktorat Sarana dan Prasarana, DJPB	Anggota

Tabel 3. Susunan Tim Verifikasi RSKKNI BidangPembenihan Ikan Kerapu

NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	JABATAN DALAM TIM
1.	Lusia Dwi Hartiningsih, A.Pi., M.Si.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Ketua
2.	Ratna Mariyana, S.Pi.	Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPSDMKP	Anggota
3.	Susi Anggraeni, SE., MM.	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Anggota
4.	Nelvy Dwiyanti, S.Pi., MM.	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Anggota
5.	Hendro Pratomo, ST., MM.	Direktorat Usaha Budidaya, DJPB	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola pembenihan ikan kerapu untuk menghasilkan benih bermutu	Merencanakan pembenihan ikan kerapu	Menyiapkan unit pembenihan ikan kerapu	1. Menilai kelayakan aspek non teknis lokasi pembenihan ikan kerapu 2. Menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembenihan ikan kerapu 3. Menentukan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu 4. Merancang tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
			5. Menentukan kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu
		Menyiapkan sarana pembenihan ikan kerapu	1. Merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi 2. Memasang sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi 3. Merawat sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi
	Melakukan pembenihan ikan kerapu	Melaksanakan proses produksi telur ikan kerapu	1. Melakukan <i>Biosecurity</i> 2. Melakukan seleksi induk ikan kerapu 3. Melaksanakan pematangan gonad induk ikan kerapu 4. Melakukan pemijahan induk ikan kerapu
		Melaksanakan proses produksi benih ikan kerapu	1. Melakukan persiapan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu 2. Melakukan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu 3. Melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu

B. Daftar Unit Kompetensi

NO	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	A.032120.001.01	Menilai Kelayakan Aspek Non Teknis Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu
2.	A.032120.002.01	Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu
3.	A.032120.003.01	Menentukan Kapasitas Produksi Pembenihan Ikan Kerapu
4.	A. 032120.004.01	Merancang Tata Letak dan Desain Prasarana Pembenihan Ikan Kerapu
5.	A. 032120.005.01	Menentukan Kebutuhan Sarana Pembenihan Ikan Kerapu
6.	A. 032120.006.01	Merencanakan Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi
7.	A. 032120.007.01	Memasang Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi
8.	A. 032120.008.01	Merawat Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi
9.	A. 032120.009.01	Melakukan Biosekuriti
10.	A. 032120.010.01	Melakukan Seleksi Induk Ikan Kerapu
11.	A. 032120.011.01	Melaksanakan Pematangan Gonad Induk Ikan Kerapu
12.	A. 032120.012.01	Melakukan Pemijahan Induk Ikan Kerapu
13.	A. 032120.013.01	Melakukan Persiapan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu
14.	A. 032120.014.01	Melakukan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu
15.	A. 032120.015.01	Melakukan Panen dan Distribusi Benih Ikan Kerapu

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : A.032120.001.01

JUDUL UNIT : **Menilai Kelayakan Aspek Non Teknis Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu**

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menilai kelayakan aspek non teknis lokasi pembenihan ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai aspek sosial budaya	1.1 Komponen-komponen aspek sosial budaya yang berpengaruh terhadap keberhasilan usaha pembenihan ikan kerapu dijelaskan. 1.2 Respon masyarakat terhadap keberadaan usaha pembenihan ikan kerapu serta adanya potensi gangguan diidentifikasi. 1.3 Status legalitas peruntukan lahan (RUTR/RUTRW) diidentifikasi sesuai prosedur. 1.4 Potensi konflik kepentingan dan gangguan serta pemecahan masalah tersebut dianalisis sesuai hasil identifikasi status legalitas.
2. Menilai aspek ekonomi	2.1 Kriteria aspek ekonomi dijelaskan. 2.2 Aspek ekonomi ditentukan sesuai kriteria.
3. Menilai keamanan alam	3.1 Kriteria keamanan dari bencana alam dideskripsikan. 3.2 Jaminan keamanan lokasi usaha pembenihan dari pasang surut air laut diidentifikasi. 3.3 Keseluruhan data dianalisis untuk menentukan kelayakan berdasarkan aspek keamanan alam.
4. Menilai aspek kemudahan	4.1 Aksesibilitas ke lokasi budidaya, pasok <i>supply</i> sarana produksi, sarana penunjang, serta potensi kebutuhan larva/benih diidentifikasi. 4.2 Data hasil identifikasi potensi diolah sesuai kebutuhan. 4.3 Nilai aspek kemudahan dihitung sesuai hasil identifikasi data. 4.4 Potensi ketersediaan tenaga kerja dianalisis sesuai dengan kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai aspek sosial budayadan ekonomi, menilai keamanan alam dan menilai aspek kemudahan yang digunakan untuk menilai kelayakan aspek non teknis lokasi pembenihan ikan kerapu.
- 1.2 Yang dimaksud aspek ekonomi pada KUK 2.1 meliputi kemudahan transportasi menuju pasar, lokasi dekat dengan pasar, lokasi dekat dengan sumber pakan.

2. Peralatan dan perlengkapan

- 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data lengkap
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Form pendataan
 - 2.2.2 Buku catatan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 /PERMEN-KP/ 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
- 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Usaha Tetap Penanaman Modal di Bidang Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 3.3 Peraturan Daerah yang berlaku di masing-masing wilayah (terkait dengan calon lokasi)

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035 Cara Pembenihan Ikan yang Baik

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3: Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi Benih

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menilai kelayakan aspek non teknis lokasi pembenihan ikan kerapu.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuandan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Sosial budaya masyarakat

3.1.2 Sosial ekonomi masyarakat

3.1.3 Perikanan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Membuat form pendataan

3.2.2 Komunikasi

3.2.3 Mengolah dan menyajikan data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam wawancara

4.2 Cermat dan tepat dalam mengolah data

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam membuat form pendataan

5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengolah data hasil pengamatan/wawancara

KODE UNIT : A.032120.002.01

JUDUL UNIT : Menentukan Kelayakan Aspek Teknis Calon Lokasi Pembenihan Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembenihan ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menilai lokasi	1.1 Metode penentuan lokasi pembenihan ditentukan sesuai standar. 1.2 Variabel penentuan lokasi diolah sesuai dengan metode yang telah ditentukan sesuai dengan standar. 1.3 Lokasi pembenihan ikan kerapu ditentukan sesuai dengan standar. 1.4 Hasil penentuan lokasi pembenihan ikan kerapu didokumentasikan sesuai prosedur.
2. Menilai kemudahan suplai air laut	2.1 Kriteria kemudahan akses dan pemasangan instalasi jaringan suplai air laut dinilai sesuai standar. 2.2 Kriteria ketersediaan air laut dinilai sesuai dengan standar yang berlaku. 2.3 Titik pengambilan air laut ditentukan sesuai dengan kondisi lokasi.
3. Menilai kemudahan suplai air tawar	3.1 Kriteria kemudahan akses dan pemasangan instalasi jaringan suplai air tawar dinilai sesuai dengan standar. 3.2 Kriteria ketersediaan air tawar dinilai sesuai dengan standar.
4. Menilai kemudahan akses jangkauan ke unit pembenihan	4.1 Kemudahan akses transportasi ke unit pembenihan dinilai sesuai kebutuhan. 4.2 Kriteria kemudahan mendapatkan saprokan/sarana produksi perikanan sebagai alat dan bahan operasional unit pembenihan ditentukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menilai lokasi, menilai kemudahan suplai air laut, kemudahan suplai air tawar dan kemudahan akses jangkauan ke unit pembenihan yang digunakan untuk menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembenihan ikan kerapu.
- 1.2 Yang dimaksud dengan variabel pada KUK 1.2 adalah jarak lahan dengan sumber air laut baik kualitas maupun kuantitas, pasang surut, keberadaan sungai, kondisi dasar perairan, kondisi arus atau gelombang perairan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data lengkap
- 2.1.2 Alat tulis kantor
- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.1.4 Alat pengukur kualitas air

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Form pendataan
- 2.2.2 Buku catatan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL
- 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035: Cara Pembenihan Ikan yang Baik
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3: Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih
- 4.2.3 Standar Nasional Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi Benih
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kelayakan aspek teknis calon lokasi pembenihan ikan kerapu.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Pembenihan ikan kerapu
- 3.1.2 Sifat fisika, kimia dan biologi air
- 3.1.3 Perbedaan pasang surut air laut

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menganalisis parameter pembatas fisika, kimia, biologi air
- 3.2.2 Teknik pengukuran pasang surut

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menentukan calon lokasi unit pembenihan ikan kerapu
 - 4.2 Cermat dalam menganalisis data pasang surut air laut
 - 4.3 Teliti dalam mengukur dan menganalisis parameter fisika, kimia, biologi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan kelayakan lokasi sesuai standar teknis
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam mengolah data dan menganalisis hasil pengamatan/wawancara

KODE UNIT : A.032120.003.01

JUDUL UNIT : Menentukan Kapasitas Produksi Pembenihan Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan pola pengelolaan usaha pembenihan ikan kerapu	1.1 Jumlah dan kriteria benih ditentukan sesuai permintaan. 1.2 Dinamika waktu tebar benih ikan kerapu dianalisis sesuai kebutuhan. 1.3 Faktor risiko kegagalan dianalisa setiap siklus produksi. 1.4 Jumlah siklus produksi pertahun ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Menghitung kebutuhan prasarana produksi	2.1 Kemampuan produksi ditentukan sesuai standar 2.2 Jumlah dan volume wadah pembenihan ikan kerapu dihitung sesuai kebutuhan.
3. Menghitung perbandingan antar unit sarana produksi	3.1 Angka perbandingan sarana pokok pembenihan dihitung sesuai standar. 3.2 Kesesuaian sarana penunjang pembenihan dihitung sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan pola pengelolaan usaha pembenihan ikan kerapu, menghitung kebutuhan prasarana produksi dan menghitung perbandingan antar unit sarana produksi yang digunakan untuk menentukan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data lengkap
 - 2.1.2 Alat tulis kantor

- 2.1.3 Alat dokumentasi
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Buku catatan
 - 2.2.2 Buku program produksi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
 - 3.2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Izin Usaha Tetap kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035: Cara Pembenihan Ikan yang Baik
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3: Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi Benih
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7919: Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan Laut Skala Kecil
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7923: Sarana dan Prasarana Biosekuriti Pembenihan Ikan Laut
 - 4.2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kapasitas produksi pembenihan ikan kerapu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Pembenihan ikan kerapu
 - 3.1.2 Analisa kelayakan usaha
 - 3.1.3 Analisa pasar
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung volume bak dan kapasitas terpasang
 - 3.2.2 Menghitung rasio bak sesuai dengan fungsi
 - 3.2.3 Memprediksi kapasitas produksi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dan teliti dalam menghitung volume bak dan kapasitas terpasang
 - 4.2 Cermat dan teliti dalam menghitung rasio bak sesuai dengan fungsi
 - 4.3 Cermat dan teliti dalam memprediksi kapasitas produksi
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung rasio bak sesuai dengan fungsi
 - 5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menghitung kapasitas bak terpasang

KODE UNIT : A. 032120.004.01

JUDUL UNIT : Merancang Tata Letak dan Desain Prasarana Pembenihan Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan tata letak antar prasarana unit pembenihan	1.1 Tata letak antar prasarana ditentukan untuk kemudahan proses produksi. 1.2 Tata letak antar prasarana ditentukan untuk memenuhi aspek biosekuriti dan estetika.
2. Menentukan desain prasarana unit pembenihan	2.1 Desain prasarana suplai air laut dan air tawar ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 2.2 Desain prasarana pemeliharaan induk ditentukan sesuai kebutuhan. 2.3 Desain prasarana pemeliharaan larva/benih ditentukan sesuai kebutuhan. 2.4 Desain prasarana pendederan ditentukan sesuai kebutuhan. 2.5 Desain prasarana kultur pakan hidup ditentukan sesuai kebutuhan. 2.6 Desain prasarana karantina ditentukan sesuai kebutuhan. 2.7 Desain prasarana panen ditentukan sesuai kebutuhan. 2.8 Sistem pengolah limbah didesain/digambar sesuai dengan peruntukan dan baku mutu lingkungan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan tata letak antar prasarana unit pembenihan serta menentukan desain prasarana unit pembenihan yang digunakan untuk merancang tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data lengkap

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kertas gambar

2.2.2 Penggaris

2.2.3 Meteran

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035: Cara Pembenihan Ikan yang Baik

4.2.2 Standar Nasional Indonesia Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan kerapu

4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merancang tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pembenihan ikan kerapu
 - 3.1.2 Persyaratan lokasi dan kualitas air yang baik untuk pembenihan ikan kerapu
 - 3.1.3 Sistem filtrasi dan sterilisasi
 - 3.1.4 Desain unit pembenihan ikan kerapu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggambar tata letak prasarana pembenihan ikan kerapu
 - 3.2.2 Menggambar desain prasarana pembenihan ikan kerapu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam menggambar tata letak prasarana pembenihan ikan kerapu
 - 4.2 Teliti dalam mendesain prasarana pembenihan ikan kerapu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam mempertimbangkan aspek biosekuriti
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan tata letak dan desain prasarana pembenihan ikan kerapu

KODE UNIT : A. 032120.005.01

JUDUL UNIT : Menentukan Kebutuhan Sarana Pembenihan Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menentukan kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan sarana suplai air tawar	1.1 Instalasi suplai air tawar ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 Kapasitas suplai air tawar ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Menentukan sarana pemeliharaan induk dan benih	2.1 Sarana pemeliharaan induk ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Sarana pemeliharaan larva/benih ditentukan sesuai kebutuhan.
3. Menentukan sarana kultur pakan hidup dan probiotik	3.1 Sarana kultur pakan hidup ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 3.2 Sarana penetasan artemia ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 3.3 Sarana kultur probiotik ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
4. Menentukan sarana jaringan air laut	4.1 Sarana jaringan air laut yang layak untuk pembenihan ikan kerapu ditentukan sesuai standar. 4.2 Kecukupan kapasitas mesin pompa dan pemipaan jaringan air laut ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
5. Menentukan sarana jaringan aerasi	5.1 Kekuatan aerasi di masing-masing unit pemeliharaan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. 5.2 Kapasitas blower dan pemipaan jaringan aerasi ditentukan sesuai dengan kebutuhan.
6. Menentukan sarana panen	6.1 Peralatan panen ditentukan sesuai kebutuhan. 6.2 Bahan panen ditentukan sesuai kebutuhan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan sarana suplai air tawar, menentukan sarana pemeliharaan induk dan larva/benih, menentukan sarana kultur pakan hidup dan probiotik, menentukan sarana jaringan air laut, menentukan sarana jaringan aerasi, dan menentukan sarana panen yang digunakan untuk menentukan kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data lengkap

2.1.2 Alat tulis kantor

2.1.3 Alat dokumentasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Penggaris

2.2.2 Meteran

2.2.3 *Check list* sarana

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Skala Usaha

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035: Cara Pembenihan Ikan yang Baik

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3: Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menentukan kebutuhan sarana pembenihan ikan kerapu.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.032120.003.01 Menentukan Kapasitas Produksi Pembenihan Ikan Kerapu

2.2 A. 032120.004.01 Merancang Tata Letak dan Desain Prasarana Pembenihan Ikan Kerapu

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Kebutuhan air laut dan air tawar untuk pembenihan ikan kerapu

3.1.2 Kebutuhan debit aerasi dan jarak pemasangan titik aerasi pada unit pembenihan ikan kerapu

3.1.3 Mekanisme panen benih ikan kerapu

3.1.4 Sistem monitoring pada pembenihan ikan kerapu

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menghitung kebutuhan air laut dalam sistem pembenihan ikan kerapu

3.2.2 Menghitung kebutuhan aerasi untuk pembenihan ikan kerapu

3.2.3 Menentukan spesifikasi sarana yang diperlukan untuk pembenihan ikan kerapu

3.2.4 Merancang tata letak sarana pembenihan ikan kerapu

3.2.5 Menghitung kebutuhan sarana pakan hidup dan probiotik

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menghitung kebutuhan air laut, air tawar dan aerasi
 - 4.2 Cermat dalam menentukan spesifikasi sarana pembenihan ikan kerapu agar sesuai dengan kebutuhan
 - 4.3 Tepat dalam menentukan tata letak sarana pembenihan ikan kerapu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketelitian dalam menghitung kebutuhan harian air laut dan aerasi
 - 5.2 Ketepatan identifikasi sarana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan air laut dan aerasi
 - 5.3 Kecermatan menghitung bahan kebutuhan sarana pakan hidup

KODE UNIT : A.032120.006.01

JUDUL UNIT : Merencanakan Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merancang sistem kelistrikan	1.1 Bahan dan peralatan pada jaringan listrik ditentukan sesuai kebutuhan. 1.2 Sistem jaringan kelistrikan ditentukan sesuai kebutuhan.
2. Merancang sistem mekanikal	2.1 Bahan dan peralatan pada mekanikal ditentukan sesuai kebutuhan. 2.2 Sistem jaringan mekanikal ditentukan sesuai kebutuhan.
3. Merancang sistem instalasi	3.1 Rancangan sistem instalasi air laut ditentukan sesuai dengan standar. 3.2 Rancangan sistem instalasi air tawar ditentukan sesuai dengan standar. 3.3 Rancangan sistem instalasi aerasi ditentukan sesuai dengan standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk merancang sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi yang digunakan dalam merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data lengkap
 - 2.1.2 Alat tulis kantor
 - 2.1.3 Alat dokumentasi
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Detail desain unit pembenihan ikan kerapu

- 2.2.2 Penggaris
- 2.2.3 Meteran
- 2.2.4 *Checklist* sarana

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 tentang Peralatan Listrik, Cara Pemasangan dan Keamanan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-0225-1987 Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 (PUIL 1987)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) IEC 60335-2-89 Tahun 2015 tentang Perawatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Serupa
 - 4.2.2 SOP (*Standar Operational Procedures*) PLN

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merencanakan sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 A. 032120.004.01 Merancang Tata Letak dan Desain Prasarana Pembenihan Ikan kerapu

2.2 A. 032120.005.01 Menentukan Kebutuhan Sarana Pembenihan Ikan Kerapu

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Dasar-dasar listrik arus kuat

3.1.2 Pengaman listrik

3.1.3 Instalasi listrik, air dan aerasi

3.1.4 Permesinan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan titik pemasangan instalasi listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu

3.2.2 Menggambar rangkaian komponen listrik, mesin dan instalasi

3.2.3 Menghitung kebutuhan daya listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam merencanakan instalasi listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu

4.2 Cermat dalam menentukan bahan instalasi listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu

4.3 Cermat dan teliti dalam merencanakan penempatan mekanikal di unit pembenihan ikan kerapu

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dan ketelitian dalam menentukan bahan dan peralatan instalasi listrik, air dan aerasi

5.2 Kecermatan dan ketelitian dalam menentukan spesifikasi mekanikal, elektrik dan instalasi

KODE UNIT : A. 032120.007.01

JUDUL UNIT : Memasang Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memasang sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memasang sistem kelistrikan	1.1 Komponen kebutuhan listrik diidentifikasi sesuai jenisnya. 1.2 Komponen instalasi listrik dirangkai sesuai gambar yang telah direncanakan. 1.3 Rangkaian listrik terpasang diuji sesuai dengan parameter kelistrikan. 1.4 Rangkaian kelistrikan dan peralatan di uji coba (<i>trial</i>) sesuai prosedur.
2. Memasang sistem mekanikal	2.1 Komponen kebutuhan mekanikal diidentifikasi. 2.2 Komponen instalasi mekanikal dirangkai. 2.3 Rangkaian mekanikal terpasang diuji sesuai dengan parameter peralatan mekanikal. 2.4 Rangkaian mekanikal diuji coba (<i>trial</i>) sesuai prosedur.
3. Memasang sistem instalasi air	3.1 Komponen kebutuhan instalasi air diidentifikasi. 3.2 Komponen instalasi air dirangkai sesuai prosedur. 3.3 Rangkaian instalasi air diuji sesuai prosedur. 3.4 Rangkaian instalasi air diuji coba (<i>trial</i>) sesuai prosedur.
4. Memasang sistem instalasi aerasi	4.1 Komponen kebutuhan instalasi aerasi diidentifikasi. 4.2 Komponen instalasi aerasi dirangkai sesuai prosedur. 4.3 Rangkaian instalasi aerasi diuji sesuai prosedur. 4.4 Rangkaian instalasi aerasi diuji coba (<i>trial</i>) sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit ini berlaku untuk memasang sistem kelistrikan, memasang sistem mekanikal, memasang sistem instalasi air dan memasang sistem instalasi aerasi yang digunakan untuk memasang sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Motor listrik
- 2.1.2 Genset
- 2.1.3 *Tool set* kelistrikan
- 2.1.4 *Tool set* mekanik
- 2.1.5 Pompa
- 2.1.6 Blower

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Kabel listrik
- 2.2.2 Pipa
- 2.2.3 Isolasi
- 2.2.4 Lem pipa
- 2.2.5 Bahan bakar minyak (BBM)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 tentang Peralatan Listrik, Cara Pemasangan dan Keamanan
- 3.3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 46 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-0225-1987 Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 (PUIL 1987)

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) IEC 60335-2-89 Tahun 2015 tentang Perawatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Serupa

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan memasang sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A. 032120.006.01 Merencanakan Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Prinsip dasar kelistrikan

3.1.2 Prinsip dasar mekanikal

3.1.3 Prinsip dasar instalasi air dan aerasi

3.2 Keterampilan

3.2.1 Merangkai instalasi listrik, air dan aerasi

3.2.2 Memasang, menguji dan mengoperasikan kelistrikan dan mekanikal

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merangkai instalasi listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu
 - 4.2 Cermat dalam menguji instalasi listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu
 - 4.3 Cermat dalam mengoperasikan kelistrikan dan mekanikal di unit pembenihan ikan kerapu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keamanan dan keselamatan instalasi kelistrikan, mekanikal dan instalasi air dan aerasi

KODE UNIT : A.032120.008.01

JUDUL UNIT : Merawat Sistem Kelistrikan, Mekanikal dan Instalasi

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merawat sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merawat sistem kelistrikan	1.1 Permasalahan sistem listrik diidentifikasi. 1.2 Kelistrikan diperiksa sesuai fungsi dan keamanan.
2. Merawat sistem mekanikal	2.1 Permasalahan sistem mekanikal diidentifikasi. 2.2 Peralatan mekanikal dirawat sesuai buku petunjuk.
3. Merawat sistem instalasi air	3.1 Permasalahan sistem instalasi air diidentifikasi. 3.2 Instalasi air diperiksa dari kebocoran dan disterilkan.
4. Merawat sistem instalasi aerasi	4.1 Permasalahan sistem instalasi aerasi diidentifikasi. 4.2 Instalasi aerasi diperiksa dan dibersihkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk merawat sistem kelistrikan, merawat sistem mekanikal dan merawat sistem instalasi air dan aerasi yang digunakan untuk merawat sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi pada unit pembenihan ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Sikat baja

2.1.2 Kuas

2.1.3 *Tool set* kelistrikan

2.1.4 *Tool set* mekanikal

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Amplas
 - 2.2.2 Lap
 - 2.2.3 *Grease* (vaselin)
 - 2.2.4 Lem PVC
 - 2.2.5 *Seal tape*
 - 2.2.6 Gergaji besi
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Umum Instalasi Listrik Tahun 2000 tentang Peralatan Listrik, Cara Pemasangan dan Keamanan
 - 3.2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 046 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 045 Tahun 2005 tentang Instalasi Ketenagalistrikan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 04-0225-1987 Peraturan Umum Instalasi Listrik 1987 (PUIL 1987)
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 0225:2011 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2011)
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) IEC 60335-2-89 Tahun 2015 tentang Perawatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Serupa

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan merawat sistem kelistrikan, mekanikal dan instalasi air dan aerasi.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.032120.006.01 Merencanakan Sistem Kelistrikan, Mekanikal, dan Instalasi
 - 2.2 A.032120.007.01 Memasang Sistem Kelistrikan, Mekanikal, dan Instalasi
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Prinsip dasar kelistrikan
 - 3.1.2 Prinsip dasar mekanikal
 - 3.1.3 Prinsip dasar instalasi air
 - 3.1.4 Prinsip dasar instalasi aerasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Merawat instalasi listrik, air dan aerasi
 - 3.2.2 Melakukan perbaikan ringan instalasi listrik, air dan aerasi
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merawat instalasi listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu
 - 4.2 Cermat dalam memperbaiki kerusakan ringan instalasi listrik, air dan aerasi di unit pembenihan ikan kerapu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Keamanan dan keselamatan instalasi kelistrikan, mekanikal dan instalasi air dan aerasi

KODE UNIT : A.032120.009.01

JUDUL UNIT : Melakukan Biosekuriti

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan biosekuriti.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana penerapan biosekuriti	1.1 Alat dan bahan biosekuriti disiapkan sesuai standar teknis. 1.2 Perlengkapan kerja disiapkan sesuai standar teknis.
2. Menerapkan biosekuriti	2.1 Konsep penerapan biosekuriti dijelaskan. 2.2 Ruang lingkup biosekuriti ditetapkan. 2.3 Tujuan dan tahapan penerapan biosekuriti dijelaskan. 2.4 Penerapan biosekuriti dilakukan pada sarana prasarana, personel, induk, larva/benih dan lingkungan <i>hatchery</i> sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan dan menerapkan biosekuriti yang meliputi sarana prasarana, personel, induk, larva/benih dan lingkungan pembenihan ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Timbangan dengan ketelitian minimal 1 gram

2.1.2 Gelas ukur dengan ketelitian 0,1 ml

2.1.3 Wadah biosekuriti

2.1.4 *Sprayer*

2.1.5 Ember dan gayung

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sabun/antiseptik

2.2.2 Kaporit/khlorin/KMnO₄

2.2.3 Tissue

2.2.4 Pakaian kerja lengkap

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2012 tentang Penggunaan dan Peredaran Bahan Kimia
- 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik
- 3.3 Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan secara Terintegrasi Berbasis *In Line Inspection* di Unit Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan
- 3.4 Keputusan Kepala BKIPM Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Cara Karantina Ikan yang Baik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

- 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035: Cara Pembenihan Ikan yang Baik
- 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3: Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi benih
- 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi benih
- 4.2.4 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan kerapu.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan biosekuriti pada unit pembenihan ikan kerapu.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuandan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Penerapan biosekuriti
 - 3.1.2 Pemilihan bahan kimia
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung dan menyiapkan kebutuhan perlengkapan biosekuriti
 - 3.2.2 Menerapkan prasarana dan sarana biosekuriti
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam merencanakan kebutuhan perlengkapan biosekuriti
 - 4.2 Cermat dan disiplin dalam penerapan biosekuriti
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam merencanakan kebutuhan perlengkapan biosekuriti
 - 5.2 Kecermatan dalam penerapan biosekuriti pada sarana prasarana, personel, induk, larva/benih dan lingkungan pembenihan ikan kerapu

KODE UNIT : A.032120.010.01

JUDUL UNIT : Melakukan Seleksi Induk Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan seleksi induk ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menentukan kualitas induk secara fisik dan visual	1.1 Kriteria induk berkualitas secara fisik dan visual dijelaskan. 1.2 Berat induk diukur sesuai standar. 1.3 Kelengkapan fisik induk diidentifikasi. 1.4 Kualitas induk ditetapkan secara visual.
2. Menentukan status kesehatan induk	2.1 Kriteria kesehatan induk dijelaskan. 2.2 Kriteria induk berkualitas berdasarkan status kesehatan ditentukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menentukan kualitas induk secara fisik dan visual dan menentukan kualitas induk berdasarkan status kesehatan yang digunakan untuk melakukan seleksi induk ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Timbangan dengan ketelitian 1 gram

2.1.2 Kaca pembesar

2.1.3 Alat pengolah data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Wadah penampungan induk

2.2.2 Antiseptik

2.2.3 Buku catatan

2.2.4 Alat tulis

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- 3.2 Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan secara Terintegrasi Berbasis *In Line Inspection* di Unit Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Pedoman Penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB)

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3: Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.4 Standar Nasional Indonesia(SNI) 6488.1: Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 1: Induk

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.1:2011 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 1: Induk

4.2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan Kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan seleksi induk ikan kerapu.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di workshop, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Morfologi ikan kerapu
 - 3.1.2 Penyakit ikan kerapu
 - 3.1.3 Standar induk ikan kerapu yang baik
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menangani induk ikan kerapu di penampungan
 - 3.2.2 Mendiskripsikan kualitas secara visual
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memilih induk ikan kerapu
 - 4.2 Cermat dan tepat dalam menimbang induk
 - 4.3 Cermat dalam melihat kondisi kesehatan induk secara visual
 - 4.4 Cermat dalam melihat kelengkapan organ induk ikan kerapu
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam menentukan kualitas induk ikan kerapu secara visual
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan status kesehatan induk

KODE UNIT : A.032120.011.01

JUDUL UNIT : Melaksanakan Pematangan Gonad Induk Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan pematangan gonad induk ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengelola pakan induk ikan kerapu	1.1 Jenis dan kualitas pakan induk ikan kerapu dijelaskan sesuai ketentuan. 1.2 Jumlah dan frekuensi pemberian pakan ditentukan sesuai standar. 1.3 Ketersediaan stok pakan ditetapkan secara berkesinambungan.
2. Mengendalikan kesehatan induk	2.1 Jenis desinfektan dan imunostimulan ditentukan berdasarkan standar. 2.2 Dosis dan frekuensi pemberian desinfektan dan imunostimulan ditentukan sesuai standar. 2.3 Kesehatan induk ikan kerapu diperiksa secara berkala.
3. Mengendalikan kualitas air pada wadah pemeliharaan induk	3.1 Kriteria parameter kualitas air untuk induk ikan kerapu ditentukan sesuai standar. 3.2 Parameter kualitas air diukur dan dibandingkan berdasarkan standar. 3.3 Pembersihan kotoran dilakukan secara berkala. 3.4 Penggantian air berdasarkan kebutuhan dilakukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk mengelola pakan induk ikan kerapu, mengendalikan kesehatan induk, mengendalikan kualitas air pada wadah pemeliharaan induk yang digunakan untuk melaksanakan pematangan gonad induk ikan kerapu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Timbangan dengan tingkat ketelitian minimal 1 gram
 - 2.1.2 Gelas ukur dengan tingkat ketelitian minimal 1 ml

- 2.1.3 DO meter (*Dissolved Oxygen*)
- 2.1.4 pH meter
- 2.1.5 *Refraktometer*
- 2.1.6 *Thermometer*
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Ember
 - 2.2.2 Sesar
 - 2.2.3 Selang
 - 2.2.4 Sikat bak
 - 2.2.5 Kape
 - 2.2.6 Imunostimulan dan desinfektan
 - 2.2.7 Alat pencatat data
 - 2.2.8 Pakan induk ikan kerapu
 - 2.2.9 Wadah penampungan induk
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
 - 3.2 Keputusan Kepala BKIPM Nomor 46 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Cara Karantina Ikan yang Baik
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035 Cara Pembenihan Ikan yang Baik
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi benih
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.1 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altivelis*, *Valencienes*) Bagian 1: Induk

- 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.1 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 1: Induk
- 4.2.6 Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Pembenihan Ikan Kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melaksanakan pematangan gonad induk ikan kerapu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A. 032120.010.01 Melakukan Seleksi Induk Ikan kerapu
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Biologi ikan kerapu
 - 3.1.2 Kebiasaan makan ikan kerapu
 - 3.1.3 Pengelolaan pakan induk ikan kerapu
 - 3.1.4 Penilaian kualitas/jenis pakan segar
 - 3.1.5 Pengelolaan kualitas air
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung dosis pakan
 - 3.2.2 Menimbang pakan
 - 3.2.3 Memberikan pakan
 - 3.2.4 Melakukan pemeriksaan kesehatan induk ikan kerapu
 - 3.2.5 Mengukur kualitas air
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam menilai segala aspek yang berhubungan dengan kebutuhan pakan induk

4.2 Cermat dalam memeriksa kesehatan induk ikan kerapu

4.3 Cermat dalam memeriksa kualitas air

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menentukan jenis dan dosis pakan induk ikan kerapu

5.2 Kecermatan dalam mengelola kesehatan induk ikan kerapu

5.3 Kecermatan dalam melakukan penggantian air

KODE UNIT : A.032120.012.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemijahan Induk Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemijahan induk ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memijahkan induk ikan kerapu	1.1 Waktu pemijahan induk ikan kerapu diidentifikasi. 1.2 Manipulasi lingkungan media pemeliharaan untuk merangsang pemijahan dilakukan. 1.3 Kolektor telur disiapkan sesuai standar.
2. Menangani telur ikan kerapu	2.1 Telur ikan kerapu hasil pemijahan dipanen sesuai prosedur. 2.2 Kualitas telur ikan kerapu hasil pemijahan diidentifikasi sesuai standar. 2.3 Perkembangan telur pada media penetasan diidentifikasi sesuai prosedur.
3. Menetaskan telur	3.1 Bak penetasan/larva/benih disiapkan. 3.2 Padat tebar telur ditentukan sesuai standar. 3.3 Kualitas air ditentukan sesuai standar. 3.4 Aerasi ditentukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit ini berlaku untuk memijahkan induk ikan kerapu, menangani telur ikan kerapu dan menetaskan telur sesuai standar yang digunakan untuk melakukan pemijahan induk dan penetasan telur ikan kerapu.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Thermometer*
 - 2.1.2 *Refraktometer*
 - 2.1.3 *DO meter*
 - 2.1.4 *pH meter*

- 2.1.5 Senter
- 2.1.6 Kolektor telur
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sesar telur
 - 2.2.2 Gelas beker
 - 2.2.3 Bak penetasan/larva/benih
 - 2.2.4 Ember
 - 2.2.5 *Filter bag*
 - 2.2.6 Baskom
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.61/MEN/2009 tentang Pemberlakuan Wajib SNI Bidang Kelautan dan Perikanan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035 Cara Pembenihan Ikan yang Baik
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, Valenciennes) Bagian 3: Produksi Benih
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi Benih
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.1 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, Valenciennes) Bagian 1 : Induk
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.1 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 1 : Induk
 - 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 7919 Sarana dan Prasarana Pembenihan Ikan Laut Skala Kecil

4.2.7 Standar Prosedur Operasional (SPO) Pengelolaan Pembenihan Ikan Kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemijahan induk ikan kerapu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, observasi/demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop* atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A. 032120.010.01 Melakukan Seleksi Induk Ikan Kerapu
 - 2.2 A. 032120.011.01 Melaksanakan Pematangan Gonad Induk Ikan Kerapu
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Teknik pemijahan ikan kerapu
 - 3.1.2 Teknik pengelolaan kualitas air
 - 3.1.3 Teknik pemanenan telur
 - 3.1.4 Kriteria telur yang terbuahi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memanen telur
 - 3.2.2 Menseleksi telur
 - 3.2.3 Menghitung telur
 - 3.2.4 Menebar telur
 - 3.2.5 Menghitung derajat penetasan telur
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Cermat dalam memanen telur
 - 4.2 Cermat dalam menseleksi telur
 - 4.3 Cermat dalam menghitung jumlah telur

4.4 Cermat dalam melakukan penebaran telur

4.5 Cermat dalam menghitung derajat penetasan telur

5. Aspek kritis

5.1 Ketelitian dalam mengelola kualitas air pada pemijahan dan penetasan telur

5.2 Ketelitian dalam melakukan pemanenan telur

KODE UNIT : A.032120.013.01

JUDUL UNIT : Melakukan Persiapan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan sarana dan prasarana pemeliharaan larva/benih ikan kerapu	1.1 Wadah, peralatan, perlengkapan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Media pemeliharaan larva/benih ikan kerapu disiapkan sesuai prosedur.
2. Menyiapkan pakan hidup	2.1 Wadah, alat dan bahan pemeliharaan pakan hidup disiapkan sesuai prosedur. 2.2 Media kultur pakan hidup disiapkan sesuai prosedur. 2.3 Pemupukan dan inokulasi bibit pakan hidup dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Pemanenan dan kultur berulang pakan hidup dilakukan sesuai prosedur. 2.5 Jumlah dan kualitas pakan hidup diperiksa sesuai prosedur.
3. Menyiapkan <i>naupli artemia</i>	3.1 Teknik penetasan <i>artemia</i> diidentifikasi. 3.2 Alat dan bahan penetasan <i>artemia</i> disiapkan sesuai prosedur. 3.3 Kista <i>artemia</i> didekapsulasi sesuai prosedur. 3.4 Kista <i>artemia</i> ditetaskan sesuai prosedur. 3.5 Pemanenan naupli <i>artemia</i> dilakukan sesuai prosedur. 3.6 Pencucian <i>artemia</i> hasil penetasan dilakukan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk menyiapkan sarana dan prasarana pemeliharaan larva/benih, menyiapkan pakan hidup dan menyiapkan

naupli artemia yang digunakan untuk melakukan persiapan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Thermometer*

2.1.2 *Refraktometer*

2.1.3 DO meter

2.1.4 pH meter

2.1.5 Mikroskop

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Gelas beker

2.2.2 Bak larva

2.2.3 Bak/wadah kultur pakan hidup

2.2.4 Wadah penetasan kista *artemia*

2.2.5 *Plankton net*

2.2.6 Ember

2.2.7 *Filter bag*

2.2.8 Baskom

2.2.9 Gayung

2.2.10 Pompa celup (*submersible pump*)

2.2.11 bahan bahan desinfektan yang teregistrasi

2.2.12 Pupuk kultur fitoplankton

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.2 Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan secara Terintegrasi Berbasis *In Line Inspection* di Unit Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035 Cara Pembenihan Ikan yang Baik

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.4 Standar Nasional Indonesia(SNI) 6487.2 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valencienes*) Bagian 2: Benih

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.2 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 2: Benih

4.2.6 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan Kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio,demonstrasi/praktek dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.032120.003.01 Menentukan Kapasitas Produksi Pembenihan Ikan Kerapu

2.2 A. 032120.005.01 Menentukan Kebutuhan Sarana Pembenihan Ikan Kerapu

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Perlengkapan sarana dan prasarana pemeliharaan larva/benih

3.1.2 Teknik sterilisasi air media

3.1.3 Teknik kultur pakan hidup

3.1.4 Teknik dan penentuan dosis penggunaan bahan kimia

3.1.5 Teknik fumigasi atau desinfektan ruangan pemeliharaan, bak pemeliharaan dan perlengkapan lainnya

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menentukan jumlah sarana dan prasarana yang digunakan

3.2.2 Menghitung jumlah kebutuhan air sebagai media pemeliharaan

3.2.3 Melakukan sterilisasi pada wadah pemeliharaan larva/benih

3.2.4 Melakukan kultur pakan hidup

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam melakukan persiapan wadah pemeliharaan larva/benih

4.2 Teliti menetasakan kista *artemia*

4.3 Cermat mengkultur pakan hidup sesuai kebutuhan

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam menyiapkan jumlah dan kualitas pakan hidup

5.2 Kecermatan menentukan jumlah dan kualitas larva/benih dalam setiap wadah pemeliharaan

KODE UNIT : A.032120.014.01

JUDUL UNIT : Melakukan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengendalikan kualitas air pada wadah pemeliharaan larva/benih ikan kerapu	1.1 Kriteria parameter kualitas air untuk larva/benih ikan kerapu ditentukan sesuai standar. 1.2 Parameter kualitas air diukur dan dibandingkan berdasarkan standar. 1.3 Pembersihan kotoran dilakukan sesuai prosedur. 1.4 Penggantian dan penambahan air berdasarkan kebutuhan dilakukan sesuai prosedur.
2. Memberi pakan larva/benih ikan kerapu	2.1 Jenis, jumlah dan frekuensi pemberian pakan hidup ditentukan sesuai umur. 2.2 Kepadatan pakan hidup pada media pemeliharaan larva/benih ditentukan sesuai umur. 2.3 Jenis, jumlah dan frekuensi pemberian pakan buatan ditentukan berdasarkan umur.
3. Mengendalikan kesehatan larva/benih ikan kerapu	3.1 Kesehatan larva/benih ikan kerapu diperiksa sesuai prosedur. 3.2 Waktu perkembangan larva/benih diidentifikasi secara visual dan mikroskopis. 3.3 Jenis obat dan imunostimulan ditentukan berdasarkan ketentuan. 3.4 Dosis dan frekuensi pemberian obat dan imunostimulan ditentukan sesuai standar.
4. Melakukan uji kualitas larva/benih ikan kerapu	4.1 Kualitas larva/benih secara visual diidentifikasi sesuai standar. 4.2 Kualitas larva/benih secara mikroskopis diidentifikasi sesuai prosedur. 4.3 Pengambilan sampel untuk uji PCR dilakukan sesuai prosedur. 4.4 Kualitas larva/benih ditentukan berdasarkan hasil pengamatan visual, mikroskopis dan hasil uji PCR.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk mengendalikan kualitas air pada wadah pemeliharaan larva/benih, memberi pakan larva/benih, mengendalikan kesehatan larva/benih dan melakukan uji kualitas benih yang digunakan untuk melakukan pemeliharaan larva/benih kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Thermometer*

2.1.2 *Refraktometer*

2.1.3 DO meter

2.1.4 pH meter

2.1.5 Mikroskop

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Sesar larva/benih

2.2.2 Gelas beker

2.2.3 *filter bag*

2.2.4 Gayung

2.2.5 Ember

2.2.6 Wadah sampel pengujian PCR

2.2.7 Obat-obatan dan immunostimulan yang telah teregistrasi

2.2.8 Pakan larva/benih

2.2.9 PCR

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik

3.2 Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan secara Terintegrasi Berbasis *In Line Inspection* di Unit Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

(Tidak ada.)

4.2 Standar

4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035 Cara Pembenihan Ikan yang Baik

4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 3: Produksi Benih

4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.2 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valencienes*) Bagian 2: Benih

4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 2: Benih

4.2.6 Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Pembenihan Ikan kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pemeliharaan larva/benih ikan kerapu.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 A.032120.009.01 Melakukan Biosekuriti

2.2 A.032120.013.01 Melakukan Persiapan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Perkembangan biologi larva/benih
 - 3.1.2 Manajemen pakan buatan
 - 3.1.3 Manajemen pakan hidup
 - 3.1.4 Manajemen kualitas air media larva/benih
 - 3.1.5 Manajemen kesehatan larva/benih
 - 3.1.6 Penggunaan Obat Ikan Kimia dan Biologi (OIKB)
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menghitung kepadatan larva/benih tiap wadah pemeliharaan
 - 3.2.2 Menghitung dan menimbang pakan secara analitik
 - 3.2.3 Mengukur kualitas air secara rutin
 - 3.2.4 Mengoperasikan mikroskop
 - 3.2.5 Penyiponan dan ganti air
 - 3.2.6 Menetaskan *artemia*
 - 3.2.7 Kultur dan memanen pakan hidup
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam melakukan pengukuran kualitas air
 - 4.2 Disiplin dan cermat waktu dalam pemberian pakan
 - 4.3 Cermat dalam menentukan kepadatan larva/benih
 - 4.4 Cermat dan disiplin dalam pemantauan kesehatan larva/benih
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan dalam pembersihan kotoran dan penggantian/penambahan air
 - 5.2 Kecermatan dalam menentukan jenis dan jumlah pakan berdasarkan umur dan kepadatan larva/benih
 - 5.3 Kecermatan dalam pengelolaan kualitas air

KODE UNIT : A.032120.015.01

JUDUL UNIT : Melakukan Panen dan Distribusi Benih Ikan Kerapu

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan penampungan benih ikan kerapu	1.1 Media penampungan benih ikan kerapu disiapkan sesuai prosedur. 1.2 Benih ikan kerapu dalam wadah pemeliharaan dipindahkan ke wadah penampungan sesuai prosedur. 1.3 Kepadatan benih ikan kerapu pada wadah penampungan disesuaikan dengan standar.
2. Melakukan pengemasan benih ikan kerapu	2.1 Media pengemasan benih ikan kerapu disiapkan sesuai standar. 2.2 Kantong pengemasan benih ikan kerapu disiapkan sesuai standar. 2.3 Penghitungan benih ikan kerapu dilakukan sesuai prosedur. 2.4 Kepadatan benih ikan kerapu dalam kemasan ditentukan sesuai dengan standar. 2.5 Perbandingan volume air dan oksigen ditentukan sesuai standar.
3. Melakukan distribusi benih ikan kerapu	3.1 Kemasan pengiriman benih ikan kerapu ditentukan sesuai standar. 3.2 Metode pengiriman benih ikan kerapu ditentukan sesuai standar.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit ini berlaku untuk melakukan penampungan, pengemasan dan distribusi benih ikan kerapu yang digunakan untuk melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Refraktometer*

2.1.2 *Thermometer*

- 2.1.3 Tabung dan regulator oksigen
- 2.1.4 Baskom
- 2.1.5 Ember
- 2.1.6 Mangkok
- 2.1.7 Penggaris
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Sesar benih
 - 2.2.2 Wadah penampungan benih ikan kerapu
 - 2.2.3 Wadah penampungan media pengemasan
 - 2.2.4 Bahan pengemasan benih ikan kerapu
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.02/MEN/2007 tentang Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik
 - 3.2 Keputusan Kepala BKIPM Nomor KEP.460/BKIPM/XII/2011 tentang Pedoman Teknis Tindakan Karantina Ikan secara Terintegrasi Berbasis *In Line Inspection* di Unit Pembenihan, Pembesaran dan Penampungan/Pengumpul Ikan.
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Standar Nasional Indonesia (SNI) 8035 Cara Pembenihan Ikan yang Baik
 - 4.2.2 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.3 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valeneienes*) Bagian 3: Produksi Benih
 - 4.2.3 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488.3 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, Forskal) Bagian 3: Produksi Benih
 - 4.2.4 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6487.2 Ikan Kerapu Bebek (*Cromileptes altiveles*, *Valencienes*) Bagian 2: Benih
 - 4.2.5 Standar Nasional Indonesia (SNI) 6488 Ikan Kerapu Macan (*Epinephelus fuscoguttatus*, *Forskal*) Bagian 2: Benih

- 4.2.6 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6487.2 Pengemasan Benih Ikan Kerapu Tikus/Kerapu Macan pada Sarana Angkutan Darat
- 4.2.7 Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-6487.3 Pengemasan Benih Ikan Kerapu Tikus/Kerapu Macan pada Sarana Angkutan Udara
- 4.2.8 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Pembenihan Ikan kerapu

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan panen dan distribusi benih ikan kerapu.
 - 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, portofolio, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop*, di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 A.032120.014.01 Melakukan Pemeliharaan Larva/Benih Ikan Kerapu
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Kriteria benih ikan kerapu bermutu
 - 3.1.2 Sistem pengemasan dan transportasi benih ikan kerapu
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memanen dan menampung benih ikan kerapu
 - 3.2.2 Mengukur dan menghitung benih ikan kerapu
 - 3.2.3 Mengemas benih ikan kerapu
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengukur dan menghitung benih ikan kerapu
 - 4.2 Cermat dalam menentukan kepadatan benih ikan kerapu dalam wadah pengemasan

5. Aspek kritis

- 5.1 Kecermatan dalam menentukan kepadatan benih ikan kerapu diwadiah pengemasan
- 5.2 Kecermatan menentukan perbandingan air dan oksigen

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Golongan Pokok Perikanan Bidang Pembenihan Ikan Kerapu maka SKKNI ini secara nasional menjadi acuan dalam penyusunan jenjang kualifikasi nasional, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI